



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 916/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1. Nama Lengkap :** **ROBIN MAULANA Bin ISMAIL**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 15 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Lapangan Rt. 003/002 Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kab. Bekasi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Kelas II)
- 2. Nama Lengkap :** **DAVIS Bin MALIUDIN**
Tempat Lahir : Linggau
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 04 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Diponogoro Dusun Girijaya RT. 002/003 Desa Triharjo, Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA
- 3. Nama Lengkap :** **LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL**
Tempat Lahir : Tanjung Raja
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 11 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Tanjung Raja Rt. 000/000 Kel. Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMP

Halaman 1 Putusan No. 916/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/179, 182 dan 183/VIII/2023/Sektor Tambora, Untuk Terdakwa I terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023, Untuk Terdakwa II dan III terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Terdakwa III :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 916/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt. Tanggal 09 November 2023, tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 916/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt. tanggal 09 November 2023, tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL, terdakwa 2. DA VIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA AIS LEBIS Bin HAIRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam elanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL, terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA AIS. LEBIS Bin HAIRUL dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus handphone merk Samsung Galaxy Z Filip3 5G, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan menyesal dan mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor Register Perkara: PDM-974/M.1.12/Eoh.1/10/2023, yang telah dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL, terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.55 WIB atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Stasiun Kereta Api Duri Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika itu terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL jalan dari rumah naik kereta api menuju stasiun Sudirman Jakarta Pusat yang mana sebelumnya sudah janji dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL kemudian para terdakwa bertiga jalan seperti biasa mencari sasaran di kereta api namun sebelum jalan para terdakwa bertiga berbagi tugas masing-masing yaitu terdakwa 2 bertugas mengambil barang sedangkan terdakwa 3 bertugas menerima dan terdakwa 1 bertugas mengalihkan perhatian korban kemudian sekitar pukul 17.55 WIB para terdakwa bertiga turun dari kereta di stasiun Duri dan saat itu terdakwa 1 bertugas mengalihkan saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dengan cara mendorong-dorong saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dan kemudian terdakwa 2 langsung memepet saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dan mengambil Handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dengan no. imei 1 350723810210032, imei2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA, setelah berhasil terdakwa 2 mengoper HP milik saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA tersebut ke terdakwa 3 kemudian para terdakwa bertiga melanjutkan naik kereta api ke arah stasiun Angke dan turun di stasiun Angke sambil menunggu kereta ke arah balik ke wilayah Kranji Bekasi, dan tidak lama kereta datang dan para terdakwa bertiga balik ke wilayah Kranji Bekasi, kemudian HP hasil dari pencurian terdakwa 3 jual ke sdr. KARDU (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan HP tersebut para terdakwa bertiga masing-masing mendapatkan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli makan bersama-sama. Selanjutnya saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA melaporkan ke Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat dan akhirnya para terdakwa dapat diamankan.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA mengalami kerugian berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dengan no. imei 1 350723810210032, ime2 351326630210031 dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JOSEPHINE IRMA, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidananya terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.55 WIB di Stasiun Kereta Api Duri Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL. dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy Z Filip 3 5G dengan no IMEI1 350723810210032, no IMEI2 351326630210031 milik saksi sendiri.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.55 WIB, saksi tiba di TKP yaitu di Stasiun Kereta Api Duri Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, saat itu saksi masih menyadari HP saksi yang memepet saksi dan saat saksi keluar dari stasiun saksi baru sadar bahwa HP saksi telah hilang, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tambora guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) JOSEPHINE IRMA mengalami kerugian berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dengan no. imei 1 350723810210032, ime2 351326630210031 dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan

Halaman 5 Putusan No. 916/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FINCENTIUS, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidananya terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.55 WIB di Stasiun Kereta Api Duri Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL. dan korbannya adalah saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy Z Filip 3 5G dengan no IMEI1 350723810210032, no IMEI2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi berada dirumah kemudian istri saksi yang bernama JOSEPHINE IRMA memberikan kabar bahwa saksi JOSEPHINE IRMA telah kehilangan 1 (satu) HP Samsung Galaxy Z Filip 3 5G dengan no IMEI1 350723810210032, no IMEI2 351326630210031, kemudian saksi mengantarkan ke Polsek Tambora guna membuat laporan dan memberikan keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi (*a de Charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa tindak pidananya terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.55 WIB di Stasiun Kereta Api Duri Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL serta korbannya adalah saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dengan no IMEI1 350723810210032, no IMEI2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika itu terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL jalan dari rumah naik kereta api menuju stasiun Sudirman Jakarta Pusat yang mana sebelumnya sudah janji dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL kemudian para terdakwa bertiga jalan seperti biasa mencari sasaran di kereta api namun sebelum jalan para terdakwa bertiga berbagi tugas masing-masing yaitu terdakwa 2 bertugas mengambil barang sedangkan terdakwa 3 bertugas menerima dan terdakwa 1 bertugas mengalihkan perhatian korban kemudian sekitar pukul 17.55 WIB para terdakwa bertiga turun dari kereta di stasiun Duri dan saat itu terdakwa 1 bertugas mengalihkan saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dengan cara mendorong-dorong saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dan kemudian terdakwa 2 langsung memepet saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dan mengambil Handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dengan no. imei 1 350723810210032, imei2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA, setelah berhasil terdakwa 2 mengoper HP milik saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA tersebut ke terdakwa 3 kemudian para terdakwa bertiga melanjutkan naik kereta api ke arah stasiun Angke dan turun di stasiun Angke sambil menunggu kereta ke arah balik ke wilayah Kranji Bekasi, dan tidak lama kereta datang dan para terdakwa bertiga balik ke wilayah Kranji Bekasi, kemudian HP hasil dari pencurian terdakwa 3 jual ke sdr. KARDU (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan HP tersebut para terdakwa bertiga masing-masing mendapatkan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli makan bersama-sama. Selanjutnya saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat dan akhirnya para terdakwa dapat diamankan.

Terdakwa II :

- Bahwa tindak pidananya terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.55 WIB di Stasiun Kereta Api Duri Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL bersama-sama

Halaman 7 Putusan No. 916/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL serta korbannya adalah saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy Z Filip 3 5G dengan no IMEI1 350723810210032, no IMEI2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika itu terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL jalan dari rumah naik kereta api menuju stasiun Sudirman Jakarta Pusat yang mana sebelumnya sudah janji dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL kemudian para terdakwa bertiga jalan seperti biasa mencari sasaran di kereta api namun sebelum jalan para terdakwa bertiga berbagi tugas masing-masing yaitu terdakwa 2 bertugas mengambil barang sedangkan terdakwa 3 bertugas menerima dan terdakwa 1 bertugas mengalihkan perhatian korban kemudian sekitar pukul 17.55 WIB para terdakwa bertiga turun dari kereta di stasiun Duri dan saat itu terdakwa 1 bertugas mengalihkan saksi (korban) JOSEPHINE IRMA dengan cara mendorong-dorong saksi (korban) JOSEPHINE IRMA dan kemudian terdakwa 2 langsung memepet saksi (korban) JOSEPHINE IRMA dan mengambil Handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dengan no. imei 1 350723810210032, ime2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRMA, setelah berhasil terdakwa 2 mengoper HP milik saksi (korban) JOSEPHINE IRMA tersebut ke terdakwa 3 kemudian para terdakwa bertiga melanjutkan naik kereta api ke arah stasiun Angke dan turun di stasiun Angke sambil menunggu kereta ke arah balik ke wilayah Kranji Bekasi, dan tidak lama kereta datang dan para terdakwa bertiga balik ke wilayah Kranji Bekasi, kemudian HP hasil dari pencurian terdakwa 3 jual ke sdr. KARDU (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan HP tersebut para terdakwa bertiga masing-masing mendapatkan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli makan bersama-sama. Selanjutnya saksi (korban) JOSEPHINE IRMA melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat dan akhirnya para terdakwa dapat diamankan.

Terdakwa III :

Halaman 8 Putusan No. 916/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidananya terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.55 WIB di Stasiun Kereta Api Duri Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL serta korbannya adalah saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy Z Filip 3 5G dengan no IMEI1 350723810210032, no IMEI2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika itu terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL jalan dari rumah naik kereta api menuju stasiun Sudirman Jakarta Pusat yang mana sebelumnya sudah janji dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL kemudian para terdakwa bertiga jalan seperti biasa mencari sasaran di kereta api namun sebelum jalan para terdakwa bertiga berbagi tugas masing-masing yaitu terdakwa 2 bertugas mengambil barang sedangkan terdakwa 3 bertugas menerima dan terdakwa 1 bertugas mengalihkan perhatian korban kemudian sekitar pukul 17.55 WIB para terdakwa bertiga turun dari kereta di stasiun Duri dan saat itu terdakwa 1 bertugas mengalihkan saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dengan cara mendorong-dorong saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dan kemudian terdakwa 2 langsung memepet saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dan mengambil Handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dengan no. imei 1 350723810210032, imei2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA, setelah berhasil terdakwa 2 mengoper HP milik saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA tersebut ke terdakwa 3 kemudian para terdakwa bertiga melanjutkan naik kereta api ke arah stasiun Angke dan turun di stasiun Angke sambil menunggu kereta ke arah balik ke wilayah Kranji Bekasi, dan tidak lama kereta datang dan para terdakwa bertiga balik ke wilayah Kranji Bekasi, kemudian HP hasil dari pencurian terdakwa 3 jual ke sdr. KARDU (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan HP tersebut para terdakwa bertiga masing-masing mendapatkan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli makan bersama-sama. Selanjutnya saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA

Halaman 9 Putusan No. 916/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat dan akhirnya para terdakwa dapat diamankan.

Kemudian diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) buah Dus handphone merk Samsung Galaxy Z Filip3 5G;

Menimbang, bahwa terdapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika itu terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL jalan dari rumah naik kereta api menuju stasiun Sudirman Jakarta Pusat yang mana sebelumnya sudah janji dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL kemudian para terdakwa bertiga jalan seperti biasa mencari sasaran di kereta api namun sebelum jalan para terdakwa bertiga berbagi tugas masing-masing yaitu terdakwa 2 bertugas mengambil barang sedangkan terdakwa 3 bertugas menerima dan terdakwa 1 bertugas mengalihkan perhatian korban kemudian sekitar pukul 17.55 WIB para terdakwa bertiga turun dari kereta di stasiun Duri dan saat itu terdakwa 1 bertugas mengalihkan saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dengan cara mendorong-dorong saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dan kemudian terdakwa 2 langsung memepet saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dan mengambil Handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dengan no. imei 1 350723810210032, imei2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA, setelah berhasil terdakwa 2 mengoper HP milik saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA tersebut ke terdakwa 3 kemudian para terdakwa bertiga melanjutkan naik kereta api ke arah stasiun Angke dan turun di stasiun Angke sambil menunggu kereta ke arah balik ke wilayah Kranji Bekasi, dan tidak lama kereta datang dan para terdakwa bertiga balik ke wilayah Kranji Bekasi, kemudian HP hasil dari pencurian terdakwa 3 jual ke sdr. KARDU (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan HP tersebut para terdakwa bertiga masing-masing mendapatkan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli makan bersama-sama. Selanjutnya saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat dan akhirnya para terdakwa dapat diamankan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) JOSEPHINE IRMA mengalami kerugian berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy Z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flip 3 5G dengan no. imei 1 350723810210032, ime2 351326630210031 dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy Z Filip 3 5G dengan no IMEI1 350723810210032, no IMEI2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, maka perlu dibuktikan apakah perbuatan para terdakwa dapat diterapkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**barang siapa**”

Yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL, terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL, terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi .

2. Unsur “**mengambil suatu barang**”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.55 WIB di Stasiun Kereta Api Duri Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy Z Filip 3 5G dengan no IMEI1 350723810210032, no IMEI2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRMA tanpa seijinnya, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy Z Filip 3 5G dengan no IMEI1 350723810210032, no IMEI2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRMA tanpa seijinya seijinya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 17.55 WIB di Stasiun Kereta Api Duri Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL bersama-sama dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL serta korbannya adalah saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy Z Filip 3 5G dengan no IMEI1 350723810210032, no IMEI2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRMA.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika itu terdakwa 1. ROBIN MAULANA Bin ISMAIL jalan dari rumah naik kereta api menuju stasiun Sudirman Jakarta Pusat yang mana sebelumnya sudah janjian dengan terdakwa 2. DAVIS Bin MALIUDIN dan terdakwa 3. LEBISTRA Als. LEBIS Bin HAIRUL kemudian para terdakwa bertiga jalan seperti biasa mencari sasaran di kereta api namun sebelum jalan para terdakwa bertiga berbagi tugas masing-masing yaitu terdakwa 2 bertugas mengambil barang sedangkan terdakwa 3 bertugas menerima dan terdakwa 1 bertugas mengalihkan perhatian korban kemudian sekitar pukul 17.55 WIB para terdakwa bertiga turun dari kereta di stasiun Duri dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 bertugas mengalihkan saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dengan cara mendorong-dorong saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dan kemudian terdakwa 2 langsung memepet saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA dan mengambil Handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dengan no. imei 1 350723810210032, imei2 351326630210031 milik saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA, setelah berhasil terdakwa 2 mengoper HP milik saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA tersebut ke terdakwa 3 kemudian para terdakwa bertiga melanjutkan naik kereta api kearah stasiun Angke dan turun distasiun Angke sambil menunggu kereta kearah balik ke wilayah Kranji Bekasi, dan tidak lama kereta datang dan para terdakwa bertiga balik ke wilayah Kranji Bekasi, kemudian HP hasil dari pencurian terdakwa 3 jual ke sdr. KARDU (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan HP tersebut para terdakwa bertiga masing-masing mendapatkan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli makan bersama-sama. Selanjutnya saksi (korban) JOSEPHINE IRAMA melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat dan akhirnya para terdakwa dapat diamankan.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) JOSEPHINE IRMA mengalami kerugian berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dengan no. imei 1 350723810210032, imei2 351326630210031 dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karenanya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” untuk itu Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah Dus handphone merk Samsung Galaxy Z Filip3 5G, oleh karena merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada Josephine Irama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Robin Maulama Bin Ismail, Terdakwa II : Davis Bin Maliudin dan Terdakwa III : Lebistra als. Lebis Hairul masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Robin Maulama Bin Ismail, Terdakwa II : Davis Bin Maliudin dan Terdakwa III : Lebistra als. Lebis Hairul dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dus handphone merk Samsung Galaxy Z Flip3 5G dikembalikan kepada saksi Josephine Irama ;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DIAH TRI LESTARI, S.H. dan FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUSWANTI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri ZULKIPLI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Para Terdakwa secara Online;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIAH TRI LESTARI, S.H.

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUSWANTI, S.H., M.H.